



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor.XX/XX/XXX/XXXX.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri XXX yang mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat:

XXXXX, Tempat Lahir : XXXX, Tanggal XXXX, Umur : XXXX, Jenis kelamin :XXX
XXX, Agama : XXX, Warga Negara :XXXX, Alamat : XXXX,
Pekerjaan : XXXX, Status :XXX, Pendidikan : XXXX;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, Tempat Lahir :XXX, Tanggal XXX, Umur :XXX, Jenis kelamin :XXX,
Agama : XXXX, Warga Negara : XXXX, Alamat : XXXX,
Domisili sekarang :XXXXXX, Pekerjaan : XXXX, Status :XXX;
Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri XXX tanggal XX XXX, Nomor:XXXX, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXX, tanggal XXXX, Nomor:XXX tentang penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan bulan XXX yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri XXX pada tanggal XXX dibawah register perkara Nomor:XXXX telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX di Catatkan dalam Kutipan Akte Perkawinan No.XXXX.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 orang anak
- XXXX;
- XXXXXXX;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, akan tetapi sejak bulan XXXX kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id perselisihan dan pertengkaran yang kemudian semakin tajam dan memuncak bahkan sering di rumah mertua. Antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan sering di rumah mertua dan tidak berkomunikasi via telepon, sehingga Penggugat merasa tidak harmonis berumah tangga dengan Tergugat.

4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena dipicu oleh Orang tua Tergugat ikut campur dan semuanya sendiri pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 4 Tahun dan si Penggugat tidak bisa bertemu anak dan diusir dan tidak bisa berkomunikasi.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan mengajak musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik juga melibatkan keluarga / saudara
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan berselisih Tergugat tidak lagi mau ikut suami, untuk mandiri
8. Seiring berjalan waktu selama 4 Tahun tidak berkomunikasi dan tidak mau ikut suami sedangkan Tergugat ikut mertua dan anak-anak si Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KETUA PENGADILAN XXXX, Agar berkenan menjatuhkan keputusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pernikahan di XXXX dengan daftar No : XXXX. Putus karena Perceraian dihadapan sidang Pengadilan Negeri XXXX.
3. Menetapkan Hak Asuh atas kedua anak kami yang bernama XXXX (XXX), XXXX (XXXX) diberikan hak Asuh kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada sidang hari XXXX, tanggal XXXX, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan relas panggilan tanggal XXXX, dan tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Penggugat mengajukan surat yang akan melakukan pencabutan terhadap surat gugatan perkara Perdata Nomor :XXXXX yang didaftarkan tertanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan "bahwa merupakan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya oleh karena diajukan sebelum adanya pembacaan gugatan dan Tergugat belum mengajukan Jawaban", maka pencabutan tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran gugatan	Rp. XXXX,-
- ATK	Rp. XXXXXX,-
- Biaya Panggilan	Rp. XXXXXX,-
- PNBP Panggilan	Rp. XXXXX,-
- Redaksi Putusan	Rp. XXXXX,-
- Materai Putusan	Rp. 1XXXXX,-
Jumlah	Rp. XXXXXX,-
(XXXXXXXXXX) ;	

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX